

# Mempertanyakan Universalitas Konsep HAM: Kajian Menyeluruh Terhadap Keseimbangan Pelaksanaan Hak Sipil-Politik dan Hak ECOSOC

**Pamungkas Ayudhaning Dewanto**

***"I hopefully that we altogether could assess  
human rights not as Asian neither do as  
European, but as a part of human beings"***

***- Mahathir Mohammad -***

## Latar Belakang

**S**eiring dengan berjalannya berbagai proses advokasi terhadap HAM baik secara internasional atau pun lokal, perdebatan mengenai apa sebenarnya HAM itu sendiri masih terus bergulir. Memang hal-hal yang mencakup HAM bisa dikatakan

sangat luas dan bukan menjanjikan sebuah pengertian yang jelas dan statis. Namun demikian, setidaknya berbagai landasan dasar perumusan konsep HAM telah sangat jelas dan spesifik. Sebut saja UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai konvenan lainnya yang lahir secara internasional sekiranya cukup men-

janjikan kejelasan pelaksanaan advokasi terhadap HAM itu sendiri.

Pergerakan pembela HAM sampai saat ini juga bisa dikatakan merupakan pergerakan yang tidak perlu dipertanyakan lagi eksistensi dan keberhasilannya. Ratusan organisasi non-pemerintah (NGOs) telah lahir dan berkomitmen untuk membela hak asasi. Berbagai badan internasional juga telah lahir dari sini. Organisasi internasional yang telah dibentuk oleh PBB juga tidak henti-hentinya terus melakukan proses *advancement* baik secara struktural atau pun organisasional. Namun demikian kesemuanya itu ternyata tidak menghentikan perdebatan bangsa-bangsa dan masyarakat (*Civil Society*) mengenai konsep dasar dan landasan filosofis penegakan HAM itu sendiri.

Beberapa kalangan menilai bahwa terjadi ketidakadilan penegakan HAM yang berawal dari kegagalan konseptualisasi dari HAM. Dominasi Barat atas HAM juga bukan merupakan suatu fenomena yang aneh di dunia ini. Bahkan hingga saat ini, perdebatan tersebut menjurus pada dikotomi perumusan HAM secara Barat atau non-Barat. JUST (*Just World Trust*) pada bulan Desember

1994 akhirnya menyelenggarakan konferensi internasional untuk membicarakan makna HAM yang pada saat itu ditengarai sudah didominasi oleh Barat. Konferensi Internasional bertajuk *'Rethinking Human Rights'* yang diadakan di Kuala Lumpur dan dihadiri oleh aktivis dan pembela HAM dari 60 negara diselenggarakan untuk mengkritisi dan melaksanakan rekonstruksi atas makna HAM. Pertemuan ini bisa dikatakan membuka gerbang wacana yang lebih luas lagi bagi HAM.

Makalah ini membuka diskursus antara HAM yang telah didominasi oleh Barat, serta parsialitas penerapannya secara Barat. Fokus akan dititikberatkan pada ketidakseimbangan perjuangan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagai salah satu landasan dalam konsep HAM yang awal.

Argumen utama yang ingin diajukan dalam makalah ini adalah bahwa proses konseptualisasi HAM saat ini telah mengalami kemunduran perihal hak asasi yang diadopsi di dalamnya kurang memperhatikan penegakan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekonomi, sosial, dan budaya) dan cenderung menitikberatkan pada hak-hak sipil dan politik (sipil-

politik). Oleh karena itu pertanyaan yang akan diajukan dalam makalah ini adalah “*Bagaimana konsep pene-gakan HAM telah didominasi oleh Barat? Apa yang menjadi justifikasi atas konsep yang diajukan oleh Barat tersebut?*”

### Kerangka Konsep

Untuk membantu memahami pem-bahasan dalam makalah ini, konsep pertama yang akan diangkat berang-kat dari dinamika terminologi Hak Asasi Manusia yang saat ini berkem-bang dengan luas dan oleh para aka-demisi kontemporer dibagi menjadi dua terma: Barat dan non-Barat. Barat menekankan konsepnya dalam sebu-ah landasan universalisme. Artinya Hak Asasi Manusia dipandang seba-gai suatu yang sama halnya keduduk-annya. Manusia adalah suatu *human beings*. Oleh karena itu semua ma-nusia di mana pun berada akan di-pandang sama dalam memperoleh hak-hak asasinya. Karena pandangan-nya yang terpaku pada universalisme, konsep yang berkembang dari Barat ini menepis berkembangnya konsep non-Barat terhadap HAM.

Konsep HAM versi non-Barat sangat

bervariasi. Konsep tersebut dapat berasal dari kelompok-kelompok bu-daya. Karena banyaknya konsep yang berkembang mengenai HAM, maka menurut Jack Donnelly dinamika ini dilihat sebagai Relativisme Kultural (*Cultural Relativism*). Relativisme Kultural adalah suatu konsepsi yang digunakan untuk memahami meng-apa banyak berkembang konsepsi HAM di dunia. Donnelly dalam bu-kunya *Universal Human Rights: In Theory and Practice*, 2003, memberi-kan gambaran yang cukup ekstrim mengenai relativisme kultural. Ia be-rangkat dari konsepsi non-Barat me-nge-nai HAM. Menurutnya konsepsi tersebut berkembang karena adanya perbedaan budaya dalam setiap ke-lompok individu. Dan untuk setiap budaya atau kultur yang berbeda-beda, dianggap akan memunculkan suatu konsep yang berbeda-beda pula. Di sinilah konsep-konsep yang berkem-bang selain di Barat dianggap tidak universal dan tidak mewakili adanya manusia sebagai *human beings*.

Dalam perkembangannya, dikenal berbagai konsep yang mana salah satu di antaranya adalah *Asian Values*. *Asian Values* merupakan suatu kelompok konseptor HAM yang dianggap non-Barat. *Asian Values* terdiri dari ba-

nyak unsur, yang mana unsur-unsur tersebut bersumber dari kebudayaan-kebudayaan Asia. Dari unsur-unsur yang terkandung di dalam *Asian Values* ini, konsepsi mengenai HAM diinterpretasikan dalam konteks (ruang dan waktu) yang berbeda-beda.

Kemudian konsep berikutnya diambil dari hukum internasional yang kemudian terwujud dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *International Covenant on Economy, Social, and Cultural Rights*. Bahwa terjadi inkorporasi regulasi dalam sistem negara terhadap hukum (kebiasaan) internasional ini.

Konsep berikutnya adalah mengenai sistem regulasi keuangan dan perdagangan internasional. Sistem ini pertama kali dikenalkan pada pasca-Pelanggaran Dunia ke-2 yang mana dampaknya menimbulkan krisis ekonomi Eropa yang sangat buruk. Oleh karena itu disepakati dibentuknya organisasi dan rezim internasional untuk melakukan sistem regulasi terhadap peredaran uang dan barang di dunia. Institusi keuangan internasional (IFIs) ini kemudian dikenal sebagai *The Bretton Woods System*. Namun

demikian, dalam menjalankan misinya ternyata institusi-institusi ini justru mendatangkan musibah bagi negara-negara di kawasan Selatan. Sistemnya yang memperlakukan sama negara-negara di dunia mengakibatkan kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin semakin meruncing. Kemiskinan pun menjadi ujung dari premis-premis tadi. Perlakuan tidak adil yang diberikan oleh IFIs ditengarai juga menjadi salah satu modus pelanggaran HAM.

### Sejarah Lahirnya HAM dan Landasan Dasar

Ketika Berbicara mengenai landasan dasar penegakan HAM, tentunya pijakan fundamentalnya adalah nilai-nilai atau pun kesepakatan yang bersifat Internasional. Artinya ada *value* yang telah disepakati secara internasional dalam rangka menegakkan HAM. Nilai ini terejawantahkan dalam berbagai mekanisme yang terdapat dalam hukum internasional. Pada saat pertama kali, sebelum dibentuknya Komisi HAM secara resmi sebagai organisasi pertama yang berwenang penuh untuk melakukan koordinasi terhadap penegakan HAM, PBB membentuk sebuah badan per-

siapan khusus untuk menentukan *groundwork* bagi UNCHR (*United Nations Commission on Human Rights*). Badan persiapan tersebut akhirnya menghasilkan lima prinsip utama bagi kinerja UNCHR ke depannya. Kelima poin utama tersebut adalah,<sup>1</sup> (1) formulasi untuk *bill of rights* yang berskala internasional; (2) formulasi untuk rekomendasi atas adanya semacam deklarasi internasional atau konvensi terhadap masalah-masalah semacam kebebasan sipil, status perempuan, atau kebebasan informasi; (3) perlindungan terhadap minoritas; (4) pencegahan diskriminasi dalam hal-hal ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama; yang terakhir (5) seluruh permasalahan tentang HAM mungkin saja mengakibatkan kerusakan terhadap kesejahteraan umum atau perusakan terhadap hubungan baik di antara negara-negara yang ada.

Dari badan persiapan inilah kemudian, pada tahun 1946, UNCHR

lahir, dan dua tahun berikutnya mereka mendeklarasikan suatu *international bill of rights* yang hingga saat ini dikenal sebagai UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan di dalamnya.<sup>2</sup> Di antara 30 pasal tersebut, pasal 3 hingga pasal 21 menempatkan hak-hak sipil-politik yang menjadi hak semua orang. Dan pasal 22 hingga 27 berisikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut di antaranya adalah hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Michael Walzer, *United Nations Commission on Human Rights*, (Harvard Worldmun, Belo Horizonte, 2002). Hlm. 1. Diakses dari situs <http://www.worldmun.org/2005/archives/02/unchr.pdf#search=human%20rights%20councilunited%20nations>, pada hari Selasa, 31 Oktober 2006, pukul 19.51 WIB.

<sup>2</sup> Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. Alumni, 2000), hlm. 601.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 602.

Unsur yang kedua adalah instrumen-instrumen yuridis HAM. Instrumen ini diterima oleh majelis umum PBB pada 16 Desember 1966. Dua instrumen yuridis utama ini terdiri dari ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*). ICESCR sendiri baru melahirkan sebuah perjanjian internasional yang resmi sejak 3 Januari 1976 dan mengupayakan untuk dilindunginya tiga kategori hak.<sup>4</sup> Yakni hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan; hak atas perlindungan sosial, standar hidup yang pantas, standar kesejahteraan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai; dan hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Hingga kemudian, perjanjian internasional ini melahirkan komite hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. Dari ketiga landasan utama tadi, setidaknya 80 konvensi lainnya yang *concern* terhadap persoalan HAM terlahir.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 603.

Landasan berikutnya adalah apa yang Presiden Roosevelt deklarasikan pada 6 Januari 1941 mengenai empat kebebasan (*the four freedom*).<sup>5</sup> Pertama adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; kedua, kebebasan memeluk agama; ketiga, kebebasan dari kemiskinan, dalam artian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya; keempat, kebebasan dari ketakutan. Empat kebebasan yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Roosevelt ini cukup mampu menjadi dasar yang universal. Keempatnya telah mencakup apa yang kemudian disepakati dalam tiga landasan dasar utama pada tahun 1948 dan tahun 1966, seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yakni hak-hak individu (hak sipil dan politik) serta hak-hak kolektif (hak ekonomi, sosial, dan budaya).

### Parsialitas Konsep

Dalam proses perjalanannya prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam

<sup>5</sup> A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 209-210.

pembelaan terhadap HAM seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak sepenuhnya dijadikan sebagai *spirit* untuk membangun kesepakatan mengenai konsep HAM. Akibatnya, kuat lemahnya dan bagaimana proses pelaksanaan penegakan HAM tergantung pada konsep mana yang berhasil dikembangkan. Instrumen konseptual ini akan menjadi alat yang berpengaruh pada *treatment* dalam menangani proses pelanggaran HAM.

Mahathir Mohammad sesekali melontarkan kritik terhadap PBB, pasalnya institusi inilah yang mulai mendengungkan wacana HAM. Dengan slogannya yang universal, PBB mengeluarkan berbagai konsep yang sangat ironis terhadap apa yang mereka selalu utarakan sebagai tiga landasan dasar penegakan HAM. Tidak lama setelah Perang Dunia ke-2, PBB yang terlahir dari rahim Barat mendeklarasikan apa yang mereka sebut sebagai hak-hak dasar individu melalui UDHR. Namun demikian sangat disayangkan bahwa dalam deklarasinya, tidak ada satu pun pihak yang pernah mengingatkan bagaimana peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki menghancurkan puluhan ribu hak individu manusia-manusia di Jepang. Dengan mengabaikan kenge-

rian yang ditimbulkannya di kedua tempat tersebut, mereka dengan bangganya mengungkapkan versi mereka terhadap HAM yang universal.<sup>6</sup>

Pendekatan sejarah memang tidak dapat membebaskan Barat dari segala catatan buruk terhadap pelanggaran HAM selama mereka turun dalam berbagai upaya pembelaan HAM. Beberapa contoh dapat dilihat ketika Israel menginvasi Lebanon dengan tujuan untuk memberantas PLO yang sebelumnya sempat terbuang dari Yordania. Pasukan UNIFIL yang diturunkan hanya bertugas untuk membersihkan area *Blue Line* saja dari kedua belah pihak yang bertikai.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Mahathir Mohammad, "Kembalinya Hegemoni Itu", dalam Candra Muzaffar, (et.al.), *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 13.

<sup>7</sup> Disarikan dari UN Security Council, *Security Council Calls for End to Hostilities Between Hezbollah, Israel, Unanimously Adopting Resolution 1701 (2006): Permanent Ceasefire to be Based on Creation of Buffer Zone Free of Armed Personnel Other Than UN, Lebanese Forces*, (New York: Department of Public Information-UNSC, 2006). Diakses dari situs <http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8808.doc.htm>, pada hari Sabtu, 5 Mei 2007, pukul 00.46 WIB.



Padahal penyerangan tanpa ampun ini menewaskan lebih dari 20.000 warga Lebanon. Kenyataannya lebih dari 90% yang terbunuh adalah orang-orang sipil.<sup>8</sup> Anehnya hal ini tidak memunculkan kecaman sedikit pun terhadap Pemerintah Israel. Insiden lainnya adalah pembantaian besar-besaran terhadap lebih dari 200.000 warga sipil Irak dalam waktu 43 hari pengeboman oleh pasukan Amerika Serikat pada tahun 1991, serta sanksi embargo perdagangan yang telah dan sedang membunuh ribuan bayi di Irak.<sup>9</sup> Tidak pernah ada yang berani menyinggung hal ini. Amerika Serikat sendiri tidak pernah mengakui dirinya melakukan pelanggaran HAM berat di kawasan Timur-Tengah. Praktik-praktik yang selama ini mereka lakukan hanya diklaim sebagai *military-misconduct* bukan *gross violation of human rights*.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Fan Yew Teng, "Kejahatan Atas Kemanusiaan: Rapor Merah Barat Tentang 'Hak Asasi Manusia'", dalam Candra Muzaffar, (et.al.), *Op.Cit.*, hlm. 88.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara pada hari Rabu 23 Mei 2007 dengan Guspiabri Sumowigeno, Direktur Kajian Politik Centre of Indonesia National Policy Studies (CINaPS), yang mana pada saat yang sama giat dalam mengamati masalah pelanggaran HAM di Timor-Timur.

Bahkan hingga saat ini, apabila kita melihat bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di Rwanda, Serbia, dan Afghanistan tentu membuat masyarakat internasional ragu atas segala proposisi Barat mengenai HAM. Apabila ditinjau dari sisi sejarah, Barat kental dengan tindakan-tindakan ironis seperti perdagangan budak, kolonialisme, penyiksaan (atas dasar religius), rasisme, absolutisme, kapitalisme yang ganas, perang besar, fasisme, dll.<sup>11</sup> Dari sini sebenarnya pandangan Barat mengenai konsep-konsep universal HAM telah mengalami 'persoalan historis', yang meskipun demikian landasan-landasan yang dibentuknya merupakan hal yang belum tentu menyimpang (tiga landasan dasar).<sup>12</sup>

### Mengapa Hak-Hak Ekonomi, sosial, dan budaya Dikesampingkan?

Sistem ekonomi yang tidak adil seolah menjadi justifikasi bagi dising-

<sup>11</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights: In Theory and Practices, 2<sup>nd</sup> eds.*, (New York: Cornell University Press, 2003), hlm. 62.

<sup>12</sup> *Ibid.*



kirkannya hak-hak kolektif (ekonomi, sosial, dan budaya) dari wacana HAM dalam skala internasional. Kita bisa melihat bagaimana sistem 'global good governance' yang saat ini banyak digunakan di negara-negara dunia ketiga ternyata tidak mendatangkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk memperjelasnya, studi ini akan menelaah berbagai realita sosial dan sistem ketidakadilan global.

Adanya dugaan mengenai diangkatnya konsep HAM ala Barat menjadi semakin riil ketika kita melihat ketidakadilan yang semakin menjadi di dunia. Ditambah dengan kilasan ekonomi global yang semakin memperlihatkan ketimpangan yang maha dahsyat di dalamnya. Kemiskinan yang pasca-Perang Dingin kembali menjadi salah satu *concern* utama nampaknya belum mendatangkan jalan keluar bagi pengentasannya. Kemiskinan itu sendiri terdiri dari berbagai determinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan, tidak meratanya distribusi aset, tidak seimbangya kesempatan untuk bekerja, ketidakadilan pelayanan dan manfaat sosial, serta hak untuk memiliki akses terhadap distribusi politik, serta akses terhadap informasi bisa men-

jadi penyebab utama kemiskinan.<sup>13</sup> Tidak tersedianya berbagai akses untuk memperoleh beberapa determinan tersebut menjadi suatu fenomena yang sangat sering di era liberalisasi ekonomi, yang mana ide ini menjadi *stumbling block* bagi pemenuhan hak-hak mendasar bagi masyarakat sendiri. Sebuah standar kehidupan yang layak, nutrisi dan pangan yang cukup, kepedulian terhadap kesehatan dan pencapaian sosial dan ekonomi lainnya bukan hanya menjadi suatu tujuan dari pembangunan. Namun demikian hal-hal tersebut adalah hak asasi manusia yang secara inheren tertanam dalam kebebasan dan martabat sebagai manusia.<sup>14</sup>

Kemiskinan tiada lain menjadi sebab atas kelaparan, malnutrisi, penyakit-

<sup>13</sup> A civil society **Benchmark** for the 5-year Review of the Millennium Declaration, hlm. 4, diakses dari situs [http://www.socialwatch.org/en/noticias/documentos/Benchmark\\_2005\\_eng.pdf](http://www.socialwatch.org/en/noticias/documentos/Benchmark_2005_eng.pdf) pada hari Jumat, 8 Juni 2007 pukul 00.05 WIB.

<sup>14</sup> UNDP, *Rights Empowering People in the Fight Against Poverty*, hlm. 73, diakses dari situs [http://hdr.undp.org/reports/global/2000/en/pdf/hdr\\_2000\\_ch4.pdf](http://hdr.undp.org/reports/global/2000/en/pdf/hdr_2000_ch4.pdf) pada hari Jumat 8 Juni 2007, pukul 01.53 WIB.

penyakit semacam diare, infeksi pernapasan, malaria, dan kolera, yang mana penyakit tersebut akan muncul pada daerah-daerah yang tidak terpenuhi adanya saluran pembuangan kotoran, air bersih, listrik, dan yang lebih parah lagi kondisi tersebut menghambat natalitas dari suatu komunitas. Menurut UNICEF, 10,5 juta anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap tahunnya dari penyakit-penyakit yang telah disebutkan di atas. Artinya setiap harinya ada 30.000 nyawa melayang (10 kali korban tragedi "11/9") akibat muara daripada kemiskinan itu sendiri.<sup>15</sup> Anak-anak yang hidup pada 20% rumah tangga termiskin, tiga kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal ketimbang 20% rumah tangga terkaya pada satu negara.<sup>16</sup> Kondisi ini tentu harus segera dicegah. Korban yang berjatuh jumlahnya semakin banyak dan dipastikan melampaui korban politik dan kekerasan, sebagaimana yang diperjuangkan dalam hak-hak sipil-politik.

<sup>15</sup> Susan E. Rice, *Global Poverty, Weak States, and Insecurity*, (Brookings Global Economic and Development), hlm. 2, diakses dari situs <http://www.brookings.edu/global/aspen/1rice.pdf>, pada hari Minggu 10 Juni 2007, pukul 14.58 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dapat disimpulkan bahwa penyebab utama kemiskinan ini berpangkal dari ketidakadilan sistem ekonomi dan perdagangan dunia, yang mana prinsip-prinsip di dalamnya telah (mau tidak mau) harus diadopsi oleh berbagai negara-negara di dunia dengan kemampuan yang saling timpang. Dengan demikian, negara yang lemah-pun (Dunia Ketiga) tidak akan mampu menyeimbangkan diri dalam rangka menyelenggarakan kehidupan yang berbasis kesejahteraan bagi warga negaranya.

### Sistem Ekonomi dan Perdagangan Global

Sistem ekonomi dan perdagangan internasional tentunya tidak luput dari beberapa institusi keuangan internasional (IFIs) yang selama ini menjadi tonggak utama untuk menentukan regulasi-regulasi dan memberikan berbagai nasihat kepada negara-negara di dunia. Tentu saja keanggotaan mereka juga terdiri dari negara-negara di dunia yang dalam hal ini setiap negara mempunyai kapasitas yang berbeda-beda untuk melakukan pengaturan dalam organisasi tersebut. Institusi ini pertama kali dibentuk menyusul setelah terjadinya *Great*

*Depression*, yang mana carut marut ekonomi akibat Perang Dunia ke-2 membuktikan bahwa sistem sebelumnya, liberalisme klasik telah gagal. Akhirnya sistem perdagangan internasional (*inter-state*) disepakati dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan prinsip *self-interested*. Namun demikian, setiap negara berhak mengatur segala kondisi ekonomi-makro internalnya.<sup>17</sup>

IFIs pada mulanya berkonsentrasi pada proses rekonstruksi ekonomi pasca Perang Dunia ke-2 di Eropa. Namun kemudian berbagai usaha rekonstruksi yang didalangi oleh Amerika Serikat (yang diketahui sebagai Marshall Plan) membayangi kinerja institusi ini. Kemudian pada akhir 1940-an IFIs mengalihkan misinya kepada negara-negara mantan koloninya. Proses integrasi negara-negara yang berpendapat kecil (LICs, *Low-Income Countries*) yang hampir semuanya berasal dari negara-negara Selatan terhadap sistem pasar global kapitalisme akhirnya menjadi tujuan utama dari institusi ini.<sup>18</sup> Pada tahun

1970-an, Institusi ini juga mengenalkan mekanisme peminjaman keuangan yang diberi istilah SALs (*Structural Adjustment Loans*) yang menurut mereka ditujukan untuk mendukung reformasi ekonomi.<sup>19</sup>

Dari sinilah kemudian IFIs mulai terus berada di bawah bayang-bayang negara-negara Utara (dan juga Barat), khususnya Amerika Serikat. Secara organisasional, institusi-institusi ini juga tidak lepas dari kontrol negara-negara tersebut. Sistem pengambilan keputusan melalui *voting* di World Bank dan IMF sebanyak lebih dari 40% dikuasai oleh lima negara raksasa utara (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang).<sup>20</sup> Sayangnya negara-negara raksasa inilah pihak yang setidaknya benar-benar memiliki kapasitas untuk bersaing secara internasional dalam segi per-

<sup>17</sup> Disarikan dari David N. Balaam dan Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1996), hlm. 49.

<sup>18</sup> "International Financial Institutions", dalam *Foreign Policy In Focus: Interhemispheric Resources Center and Institute for Policy Studies*, (Vol. 1, No. 8), September 1996, hlm. 1, diakses dari situs <http://www.fpif.org/pdf/vol1/08ififi.pdf> pada hari Minggu, 10 Juni 2007, pukul 15.58 WIB.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

dagangan dan keuangan dalam mekanisme pasar. Sekitar 70% dari sumber ilmu pengetahuan keterampilan, permodalan, dan pengelolaan kebutuhan pokok manusia seperti pangan, energi, transportasi, dan pemasaran dikuasai oleh negara Amerika Utara, Masyarakat Ekonomi Eropa (di bawah Jerman), serta Jepang.<sup>21</sup> Amerika Serikat sendiri memiliki kapasitas yang sangat besar di berbagai institusi keuangan internasional. World Bank misalnya, sebanyak 17,4% suaranya telah dikuasai oleh Amerika Serikat. Untuk Institusi yang lainnya berurutan adalah IMF (20%), IDB (34,7%), dan EBRD (10%).<sup>22</sup> Namun demikian, sebenarnya peran Amerika Serikat di berbagai institusi ini, terlepas dari kuota *voting* yang diperoleh, tetap sangat dominan. Hal ini disebabkan karena tidak ada negara kapitalis yang seaktif Amerika Serikat dalam kegiatan struktural dari institusi-institusi ini. Sebagai pemimpin bagi negara-negara kapitalis, Amerika Serikat mengatur segala arah kebijakan IFIs.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Juwono Sudarsono, *Politik, Ekonomi, dan Strategi*, (Jakarta: Gramedia, 1995), Hlm. 191-192.

<sup>22</sup> "International Financial Institutions", *Loc.Cit.*, hlm. 1.

Mereka juga membentuk SAPs (*Structural Adjustment Programmes*), yang mana ditujukan kepada negara penghutang untuk melakukan beberapa 'nasehat' kebijakan seperti liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Banyak negara, khususnya di Dunia Ketiga yang tidak dapat menghindar dari acuan ini karena *absolute incapability* yang akhirnya mengakibatkan *vulnerability*. Langkah ini secara efektif diambil sebagai kebijakan untuk mengikis peran sentral negara dalam perdagangan internasional.<sup>24</sup> Tujuan utama mereka juga untuk membongkar sistem ekonomi partikular yang kemudian diselaraskan dengan ketergantungan terhadap pasar, ekonomi yang berorientasi ekspor, dan persaingan bebas terhadap TNCs dan negara-negara industri maju.<sup>25</sup> Kesemuanya itu menurut mereka dilakukan demi melakukan

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> I. Wibowo, "Emoh Negara: Neoliberalisme dan Kampanye anti-Negara", dalam I. Wibowo and Francis Wahono (et. al.), *Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Cendelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 283.

<sup>25</sup> Jacques B. Gélinas, *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, (London: Zed Books Ltd., 2003), hlm. 63.

reformasi ekonomi. Namun sayangnya hal ini menuai banyak kritik. Privatisasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, prioritas ekspor produksi, dan program rencana penghematan untuk anggaran pelayanan sosial, yang merupakan agenda utama reformasi ekonomi ini tidak dapat seimbang dengan munculnya rakyat miskin dan perluasan agenda korporasi untuk integrasi pasar.<sup>26</sup> Atas SAPs ini, selama tahun 1980-an jumlah orang miskin meningkat di negara-negara sedang berkembang juga di Afrika relatif meningkat dalam total penduduk.<sup>27</sup>

Demikian halnya dengan WTO sebagai lanjutan dari rezim GATT yang telah menguat. Melalui organisasi perdagangan ini, Barat telah menekan negara-negara miskin untuk menghilangkan berbagai hambatan perdagangan (*trade barriers*), namun juga sekaligus mempertahankan hambatan yang mereka miliki dan mel-

rang negara miskin untuk melakukan ekspor di bidang pertanian.<sup>28</sup> Kesepakatan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) juga banyak merugikan negara-negara berkembang. Hak paten atas kemajuan teknologi pada Indian Rice Tec telah dirampas oleh perusahaan Amerika Serikat pada tahun 1998. 17 varietas padi telah diakui oleh Amerika Serikat di bawah Pioneer Hi-Bred Company. Contoh lain adalah kepemilikan Jepang atas hak paten 13 varietas beras oleh Mitsui-Toatsu Chemicals; pengakuan tumbuhan asli Filipina, *ilang-ilang*, oleh perusahaan Perancis Yves St. Laurent; klaim atas daun Palem Gula asli Thailand, *Plao-noi*, oleh sebuah perusahaan kosmetik Jepang, Sankyo; dan klaim Jepang atas makanan asli tradisional Indonesia, *tempe*.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> "International Financial Institutions", *Loc.Cit.*, hlm. 2.

<sup>27</sup> Martin Khor, "Dominasi Utara Terhadap Perekonomian Global dan Beberapa Implikasi Hak Asasi Manusia", dalam Candra Muzaffar, (et.al.), *Op.Cit.*, hlm. 212.

<sup>28</sup> Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, (London: Allen Lane, 2002), hlm. 6.

<sup>29</sup> Ignatius Haryanto, "Copyleft... Copywrong: Neoliberalisme dan Masalah Copyright", dalam I. Wibowo and Francis Wahono (et. al.), *Op.Cit.*, hlm. 162.

## Justifikasi Terhadap Penguatan Penegakan Hak Sipil dan Politik

Regulasi perekonomian dan perdagangan seperti yang telah dikemukakan di atas tentunya mengakibatkan ketidakadilan dalam sistemnya sendiri, tentunya sistem ekonomi dan perdagangan yang menyangkut negara-negara di dunia. Hal ini khususnya terjadi pada negara-negara Dunia Ketiga, atau LICs, atau negara berkembang. Keadaan ini bukannya semakin memperbaiki kondisi kesejahteraan di negara berkembang, namun justru semakin memperburuk keadaan. Kemiskinan semakin tidak bisa dihindarkan. Dan sistem regulasi perdagangan dan perekonomian global yang dilandasi dengan prinsip-prinsip liberalisme terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara-negara di Dunia Ketiga (Selatan). Dan karenanya, sistem yang tidak adil semacam ini justru akan semakin menekan hak-hak hidup bagi masyarakat yang miskin. Jack Donnelly juga membenarkan hal ini. Pengorbanan hak-hak ekonomi dan sosial kepada 'pembangunan' memang menjadi hal utama bagi strategi pembangunan ala kapitalisme dan suatu bentuk ortodoksi baru yang dikem-

bangkan oleh IMF dan institusi keuangan internasional lainnya yang telah dikuasai oleh Barat.<sup>30</sup>

Dampak dari pasar terglobalisasi akan memproduksi sebuah ruang politik yang semakin sempit yang mungkin bagi pemerintah Barat maupun non-Barat. Dan hal ini tentu akan menimbulkan persaingan. Keharusan dari kondisi persaingan ini mendorong penurunan upah dan keamanan kerja, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan yang semakin menurun. Kondisi ini disebut oleh Richard Falk sebagai ambruknya 'demokrasi sosial'.<sup>31</sup>

Falk juga berpandangan bahwa Barat memang telah benar-benar melakukan dominasi wacana atas HAM. Menurutnya keadaan ini diperburuk sampai pada tingkat di mana HAM di Barat menjadi semacam tawanan berbahaya dari sebuah wacana HAM yang tidak baik (*outmode*) dan swarusak (*self-destructive*).<sup>32</sup> Bahkan se-

<sup>30</sup> Jack Donnelly, *Op.Cit.*, hlm. 109.

<sup>31</sup> Richard Falk, "HAM dan Pola-Pola Dominasi di Barat: Cara Pandang yang Keliru dan Praktek yang Kacau", dalam Candra Muzaffar, (et.al.), *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

perti Jack Donnelly-pun cukup skeptis dengan pandangan adanya relativisme budaya yang melandasi relativisme konsep HAM ini. Menurutnya tiada lain konsep HAM haruslah universal, dan konsep yang universal tersebut dapat diadopsi dari pihak-pihak yang benar-benar *concern* terhadap penegakan HAM, seperti PBB misalnya. Ia mengukur validitas sebuah proposisi konsep dari besar-kecilnya kontribusi yang disumbangkan untuk menegakkan HAM. Dengan melandaskan bahwa Barat-lah selama ini yang telah berkontribusi besar untuk menegakkan HAM, ia menganggap *track-record* Asia atau negara-negara non-Barat lainnya terhadap HAM tidak pernah baik, minimal tidak sebaik yang telah dilakukan oleh Barat.<sup>33</sup>

Ia juga mengangkat sebuah pandangan dikotomis mengenai *Cultural Relativism*. Ia menyimplifikasikan berbagai pandangan tentang HAM dalam sebuah klasifikasi kecil adanya eksklusivitas budaya. Salah satu penyebab

utama penolakan konsep HAM ala Barat adalah karena adanya relativisme budaya. Sehingga dari sini ia mengangkat satu terma lagi yakni fenomena *trade-off* dalam penegakan HAM. Adanya perbedaan persepsi ini menyebabkan perbedaan prioritas terhadap penegakan HAM. Akibatnya *trade-off* antara penegakan hak sipil-politik dan ekonomi, sosial, dan budaya terjadi.

Dengan demikian, tidak heran apabila kemudian ketidakadilan sistem semacam ini tidak pernah diakui oleh Barat. Mereka justru mengangkat isu pelanggaran hak sipil-politik dalam agenda utama mereka sebagai pengganti dari dibongkarnya realita semacam ini. Padahal mereka lupa bahwa pelanggaran seperti halnya menekan pengusaha kecil dan memperluas kemiskinan adalah juga melanggar HAM, khususnya mengacu pada UDHR dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

### Rekonseptualisasi: Jukstaposisi Hak Sipil-politik; Ekonomi, sosial, dan budaya

Satu terma yang paling hakiki untuk melandasi konsep HAM adalah ke-

<sup>33</sup> Disarikan pada pembahasan Donnelly mengenai *Cultural Relativism* dalam konseptualisasi terhadap HAM serta pandangan terhadap *Asian Values*, Jack Donnelly, *Op.Cit.*, hlm. 89-123.



bebasan (*freedom*). Melalui terma ini, sebenarnya konsep HAM telah terrepresentasikan dengan netral dan menyeluruh. Kebebasan yang akan diangkat di sini akan menjadi valid ketika subjek telah menerima hak-hak sebagai individu (*human beings*) yang mencakup kebebasan secara keseluruhan. Artinya perlu adanya perlakuan yang seimbang antara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik.

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa ternyata bukan saja hak sipil-politik yang harus menjadi prioritas utama, demikian juga sebaliknya, bukan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus lebih dikedepankan. Keduanya merupakan suatu rangkaian unsur yang saling melengkapi dalam mencapai *freedom* itu sendiri. Munculnya berbagai pandangan yang menganggap proses penegakan hak-hak tersebut bersifat antinomis, sebenarnya salah kaprah dan tidak perlu diperbesar. Dengan mengangkat satu prioritas, berarti menekan prioritas lainnya. Itulah pandangan antinomis yang perlu dihindarkan.

Yang terpenting dalam konteks ini adalah membangun sebuah tujuan

HAM, dengan memperkuat hak sipil-politik sekaligus memperkuat hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amartya Sen, bahwa kebebasan memiliki makna yang sangat luas. Dengan memberikan, atau minimal membuka, segala akses kepada seseorang, berarti telah memberikan kepada seseorang tersebut hak untuk mencapai pembangunannya masing-masing (Amartya Sen, 1999). HAM memiliki nilai instrumental. Hal tersebut merupakan realisasi dari satu hak ke hak lainnya (hak mendapatkan makanan, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dsb.). Hak-hak ini secara jelas memperluas kebebasan manusia dan pembangunan manusia. Mereka juga dapat dijadikan sebagai suplemen yang saling melengkapi satu sama lainnya.<sup>34</sup> Justru inilah yang seharusnya diperjuangkan untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Siasat ini sekiranya dapat mengangkat sebuah peran jukstaposisi antara hak yang tertuang dalam ICCPR dan ICESCR. Kegiatan masyarakat sipil di berbagai daerah di dunia seharusnya menggunakan hak-

<sup>34</sup> UNDP, *Rights Empowering People in the Fight Against Poverty*, Loc.Cit., hlm. 74.

hak sipil-politik untuk memperluas ruang politik serta menekan dan menuntut akan hak ekonomi dan sosial masyarakat. Dan ketika HAM dijamin oleh suatu hukum, maka masyarakat miskin dapat menggunakan instrumen legalnya untuk memperjuangkan hak mereka.<sup>35</sup>□

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Balaam, David N. dan Michael Lane, 2002)
  - Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1996)
  - Donnelly, Jack, *Universal Human Rights: In Theory and Practices, 2<sup>nd</sup> eds.*, (New York: Cornell University Press, 2003)
  - Gélinas, Jacques B., *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, (London: Zed Books Ltd., 2003)
  - Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: P.T. Alumni, 2000)
  - Muzaffar, Candra, (et.al.), *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007)
  - Stiglitz, Joseph E., *Globalization and Its Discontents*, (London: Allen
  - Lane, 2002)
  - Sudarsono, Juwono, *Politik, Ekonomi, dan Strategi*, (Jakarta: Gramedia, 1995)
  - Ubaidillah, A., dkk., *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000)
  - Wibowo, I. and Francis Wahono (et. al.), *Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003)
- Internet:**
- <http://www.fpif.org/>
  - <http://www.brookings.edu/>
  - <http://www.socialwatch.org/>
  - <http://hdr.undp.org/>
  - <http://www.un.org/>
  - <http://www.worldmun.org/>
- 
- <sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 75.